

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan pembahasan yang ada dalam skripsi ini dan berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Sukasari Kabupaten Majalengka setiap keluarga melakukan pembagian waris dengan cara yang berbeda-beda, ada yang menggunakan cara sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang mana anak laki-laki lebih besar mendapatkan bagiannya, anak perempuan mendapatkan setengah bagian dari anak laki-laki yaitu dengan cara 2: 1, ada yang menggunakan sistem sama rata tanpa melihat anak laki-laki atau anak perempuan bagiannya tetap sama yaitu 1: 1, ada juga yang menggunakan cara adat kebiasaan didalam keluarga yaitu dengan cara melihat kondisi anak-anaknya, dan dilihat dari jasa siapa yang mengurus orang tuanya sampai meninggal ia mendapatkan lebih banyak bagiannya, hal tersebut boleh-boleh saja dilakukan asal ada kesepakatan dari semua ahli waris, dan ada keridhoan dari anak laki-laki.
2. Pandangan para kyai di Desa Sukasari, Kabupaten Majalengka, menunjukkan pendekatan yang moderat dan kontekstual dalam menyikapi praktik pembagian harta waris di masyarakat. Meskipun berpegang teguh pada ketentuan faraidh sebagai dasar hukum Islam yang baku, para kyai juga mempertimbangkan realitas sosial, seperti keharmonisan keluarga, jasa mengasuh orang tua, dan kondisi ekonomi anak. Pembagian harta waris yang dilakukan secara merata atau berdasarkan kontribusi dan kebutuhan ekonomi, oleh para kyai diperbolehkan apabila dilakukan dalam bentuk pemberian semasa hidup atau disepakati secara sukarela oleh semua ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Sikap ini mencerminkan penerapan hukum

Islam yang tidak hanya normatif, tetapi juga responsif terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan setempat, serta mencerminkan pluralisme hukum yang ada di masyarakat.

3. Pembagian harta waris di Desa Sukasari, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, menunjukkan adanya dinamika antara penerapan hukum Islam secara normatif melalui sistem faraidh dengan praktik sosial masyarakat yang mempertimbangkan kesepakatan, iuran anak, dan kondisi ekonomi ahli waris. Meskipun para kyai menegaskan bahwa ketentuan faraidh bersifat qat'i, namun tetap membuka ruang musyawarah sepanjang tidak melanggar prinsip syariah, seperti melalui hibah atau wasiat. Praktik pemerataan harta waris, pemberian lebih kepada anak yang mengasuh orang tuanya, atau kepada anak yang secara ekonomi lemah, merupakan bentuk adaptasi sosial yang mencerminkan keabsahan pluralisme hukum. Fenomena ini menegaskan bahwa penerapan hukum waris Islam di tingkat lokal tidak hanya berdimensi normatif, tetapi juga sosial budaya, sehingga memerlukan pendekatan multidisiplin yang memadukan nilai-nilai wahyu dan realitas masyarakat.

B. Saran-saran

Penulis sadar bahwa karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap besar mengenai kemanfaatannya serta penulis juga meminta kepada pembaca agar mau memberikan masukannya berupa kritik dan saran yang membangun, supaya penulis senantiasa belajar dari memperbaiki diri, karena sesungguhnya kritik dan saran merupakan salah satu wahana untuk mengembangkan kualitas kemampuan dan keilmuan diri seseorang.

Pada catatan akhir ini, penulis menyoroti beberapa hal dalam pembagian waris di Desa Sukasari Kabupaten Majalengka, maka dapat penulis sarankan:

1. Kepada seluruh masyarakat di Desa Sukasari Kabupaten Majalengka dalam pembagian harta waris alangkah lebih baiknya dalam

bermusyawarahnya melibatkan pihak desa, tokoh agama desa tersebut, karena akan menciptakan rasa keadilan dan tanpa merasa dibohongi. Supaya proses pembagiannya berjalan dengan lancar.

2. Kepada para pihak para ulama Desa Sukasari, bersama-sama untuk mengajarkan atau mensosialisasikan pembagian waris hukum Islam, terutama hukum kewarisan Islam (ilmu faraid) supaya hukum waris Islam dapat menjadi sebuah referensi atau kebiasaan dalam pembagian waris., supaya pelaksanaan pembagian warisnya diridhoi Allah Swt.

